



P U T U S A N

Nomor 382 K/Pid/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PARJONO bin WADIN (almarhum)**;
Tempat Lahir : Pati;
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/8 Juli 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bukit Beringin, RT.005 RW. 003, Kelurahan
Sungai Udang, Kecamatan Pamenang,
Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 27 April 2023, dan berada
dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 April 2023 sampai
dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangko
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1
Subsidaire : KUHP;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 378 KUHP;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 382 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin tanggal 11 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARJONO bin WADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama memakai akta/surat palsu dan Penipuan" melanggar dakwaan Pertama Primair Pasal 266 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua Primair Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Kombinasi Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PARJONO bin WADIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Pihak I yaitu Sdr. Busri dan Pihak II Sdr. Parjono yang berlokasi di pinggir jalan transmigrasi Kubang Ujo di wilayah Desa Pamenang dengan berukuran panjang 90 (sembilan puluh) meter + 90 (sembilan puluh) meter, lebar 90 (sembilan puluh) meter + 90 (sembilan puluh) meter, tanggal 7 Desember 1999 yang ditandatangani Kepala Desa Pamenang: Risanyono;
 - b. 1 (satu) lembar gambar kasar tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pamenang: Risanyono;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 590/075/DSU/VII/2007 yang menerangkan bahwa Sdr. Parjono menempati tempat usaha meuble seluas 1.290 m² (seribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) adalah benar sesuai dengan Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1937, Surat Ukur Nomor: 63/Pauhmenang/2001 atas nama Paryono di Sungai Udang tanggal 14 Juli 2007;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 382 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli Tanah atas nama Mbah Kabul/Musinem/Sumini tanggal 29 November 2006;
- e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (Sporadik) atas nama Parjono tanggal Juni 2007;
- f. 1 (satu) Gambar Kasar Tanah di Desa Sungai Udang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, luas 5.788,56 m² (lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan koma lima enam meter persegi) yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Udang: Risranyono;
- g. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah Nomor: B.41.A/VII/87 yang ditandatangani oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi Kubang Ujo I: Achmad Mansur, tanggal 7 Juli 1987;
- h. 1 (satu) lembar Situasi Tanah sesuai dengan Surat Nomor: B.41/A/VII/87 yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi Kubang Ujo I: Achmad Mansur tanggal 7 Juli 1987;
- i. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Sdr. Parjono dengan Riyadi yang isinya Sdr. Parjono berjanji akan mengembalikan uang kepada Bapak Riyadi sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk pelunasan SHM Nomor 1786 atas nama Parjono di Bank BNI paling lambat tanggal 30 Desember 2020, dan apabila Sdr. Parjono tidak bisa mengembalikan pada tanggal tersebut maka jaminan yang terletak di RT. 05 RW. 03, Desa Sungai Udang atas nama Mbah Kabul dan tanah yang terletak di Desa Pamenang atas nama Busri/Parjono menjadi milik Riyadi yang ditandatangani di Sungai Udang tanggal 16 November 2020;
- j. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Parjono yang isinya apabila tanah kaplingan yang berada di blok 3 yang dijual kepada sdr. Riyadi tersebut diambilalih oleh Pihak Bank maka Sdr. Parjono Akan menyerahkan dua bidang tanah yaitu RT 05/03 atas nama Kabul dan atas nama Busri tertanggal 6 Mei 2019;
- k. 1 (satu) unit *handphone* Oppo A 5 S warna hitam Nomor IMEI 1: 860661047034234 IMEI 2: 860661047034226 Nomor SIM 0821-7565-8182;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 382 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor: 590/075/DSU/VII/2007 tanggal 14 Juli 2007;
- m. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli atas nama Mbah Kabul/Masinem/Sumini yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2006;
- n. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Parjono yang ditandatangani di Sungai Udang bulan Juni 2007;
- o. 1 (satu) fotokopi Gambar Kasar Tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sungai Udang: Risranyono;
- p. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyerahan Tanah Nomor B.41/A/VII/87 ditandatangani di Kubang Ujo tanggal 7 Juli 1987;
- q. 1 (satu) lembar fotokopi Gambar Situasi Tanah sesuai dengan Surat Nomor B.41/A/VII/87 ditandatangani di Kubang Ujo tanggal 7 Juli 1987;
- r. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Busri (Pihak I) dan Parjono (Pihak II) yang isinya Pihak Pertama dan Pihak kedua telah sepakat mengadakan jual beli tanah yang terletak di pinggir jalan Transmigrasi, Kubang Ujo di wilayah Desa Pamenang dengan berukuran panjang: 90 (sembilan puluh) + 90 (sembilan puluh), lebar: 90 (sembilan puluh) + 90 (sembilan puluh) meter, kepunyaan pihak pertama ditandatangani oleh Parjono dan Busri, dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pamenang: Risranyono di Pamenang, tanggal 7 Desember 1999;
- s. 7 (tujuh) lembar fotokopi Akta Jual Beli;
- t. 1 (satu) lembar fotokopi Gambar Kasar Tanah;
- u. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang bersegel atas nama Busri dan Parjono yang isinya sepakat mengadakan jual beli tanah yang terletak di pinggir jalan transmigrasi Kubang Ujo di wilayah Desa Pamenang dengan ukuran Panjang: 80 (delapan puluh) + 80 (delapan puluh), lebar: 165 (seratus enam puluh lima) + 90 (sembilan puluh) meter, ditandatangani oleh Busri

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 382 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Parjono serta ditandatangani oleh Kepala Desa Pamenang: Anwar di Pamenang, tanggal 7 Desember 1999;

- v. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (Sporadik) tanggal 22 November 1999;
- w. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan antara H. Zainab dan Parjono;
- x. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli antara Parjono, Sri Ati kepada Arjuna Dat Timbul Bukit tanggal 2 Januari 2022;
- y. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli antara Parjono, Sri Ati kepada Rachmad Junius Bukit tanggal 2 Januari 2022;
- z. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli antara Parjono, Sri Ati kepada Ahmad Abdul Rohim tanggal 3 Agustus 2021;
- ad. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli antara Parjono, Sri Ati kepada Syafridhan Fikri Lubis, S.H., sebagai jasa pembayaran honorarium advokat tanggal 19 Oktober 2020;
- ae. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembatalan Hibah dari Parjono, Sri Ati kepada Ahmad Abdul Rohim tanggal 18 November 2022;
- af. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembatalan Jual Beli dari Parjono, Sri Ati kepada Arjuna Dat Timbul Bukit tanggal 18 November 2022;
- ag. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembatalan Jual Beli dari Parjono, Sri Ati kepada Rachmad Junius Bukit tanggal 18 November 2022;
- ah. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bukti Tanda Pelepasan Jaminan dikeluarkan oleh Bank BNI tanggal 17 November 2020;
- ai. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Parjono dan Riyadi tanggal 6 Mei 2019;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Syafridhan Fikri Lubis bin Syaiful Bahri Lubis (berkas terpisah);

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko tanggal 25 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 382 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PARJONO bin WADIN (almarhum) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa PARJONO bin WADIN (almarhum) di atas oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa PARJONO bin WADIN (almarhum) telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja menggunakan surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa PARJONO bin WADIN (almarhum) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Pihak I yaitu Sdr. Busri dan Pihak II Sdr. Parjono yang berlokasi di pinggir jalan transmigrasi Kubang Ujo di wilayah Desa Pamenang dengan berukuran panjang 90 (sembilan puluh) meter + 90 (sembilan puluh) meter, lebar 90 (sembilan puluh) meter + 90 (sembilan puluh) meter, tanggal 7 Desember 1999 yang ditandatangani Kepala Desa Pamenang: Risanyono;
 2. 1 (satu) lembar gambar kasar tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pamenang: Risanyono;
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 590/075/DSU/VII/2007 yang menerangkan bahwa Sdr. Parjono menempati tempat usaha meuble seluas 1.290 m² (seribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) adalah benar sesuai dengan Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1937, Surat Ukur Nomor: 63/Pauhmenang/2001 atas nama Paryono di Sungai Udang tanggal 14 Juli 2007;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 382 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli Tanah atas nama Mbah Kabul/Musinem/Sumini tanggal 29 November 2006;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (Sporadik) atas nama Parjono tanggal Juni 2007;
6. 1 (satu) Gambar Kasar Tanah di Desa Sungai Udang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, luas 5.788,56 m² (lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan koma lima enam meter persegi) yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Udang: Risranyono;
7. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah Nomor: B.41.A/VII/87 yang ditandatangani oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi Kubang Ujo I: Achmad Mansur, tanggal 7 Juli 1987;
8. 1 (satu) lembar Situasi Tanah sesuai dengan Surat Nomor: B.41/A/VII/87 yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi Kubang Ujo I: Achmad Mansur tanggal 7 Juli 1987;
9. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Sdr. Parjono dengan Riyadi yang isinya Sdr. Parjono berjanji akan mengembalikan uang kepada Bapak Riyadi sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk pelunasan SHM Nomor 1786 atas nama Parjono di Bank BNI paling lambat tanggal 30 Desember 2020, dan apabila Sdr. Parjono tidak bisa mengembalikan pada tanggal tersebut maka jaminan yang terletak di RT. 05 RW. 03, Desa Sungai Udang atas nama Mbah Kabul dan tanah yang terletak di Desa Pamenang atas nama Busri/Parjono menjadi milik Riyadi yang ditandatangani di Sungai Udang tanggal 16 November 2020;
10. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Parjono yang isinya apabila tanah kaplingan yang berada di blok 3 yang dijual kepada sdr. Riyadi tersebut diambilalih oleh Pihak Bank maka Sdr. Parjono Akan menyerahkan dua bidang tanah yaitu RT 05/03 atas nama Kabul dan atas nama Busri tertanggal 6 Mei 2019;
11. 1 (satu) unit *handphone* Oppo A 5 S warna hitam Nomor IMEI 1: 860661047034234 IMEI 2: 860661047034226 Nomor SIM 0821-7565-8182;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 382 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor: 590/075/DSU/VII/2007 tanggal 14 Juli 2007;
13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli atas nama Mbah Kabul/Masinem/Sumini yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2006;
14. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Parjono yang ditandatangani di Sungai Udang bulan Juni 2007;
15. 1 (satu) fotokopi Gambar Kasar Tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sungai Udang: Risranyono;
16. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyerahan Tanah Nomor B.41/A/VII/87 ditandatangani di Kubang Ujo tanggal 7 Juli 1987;
17. 1 (satu) lembar fotokopi Gambar Situasi Tanah sesuai dengan Surat Nomor B.41/A/VII/87 ditandatangani di Kubang Ujo tanggal 7 Juli 1987;
18. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Busri (Pihak I) dan Parjono (Pihak II) yang isinya Pihak Pertama dan Pihak kedua telah sepakat mengadakan jual beli tanah yang terletak di pinggir jalan Transmigrasi, Kubang Ujo di wilayah Desa Pamenang dengan berukuran panjang: 90 (sembilan puluh) + 90 (sembilan puluh), lebar: 90 (sembilan puluh) + 90 (sembilan puluh) meter, kepunyaan pihak pertama ditandatangani oleh Parjono dan Busri, dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pamenang: Risranyono di Pamenang, tanggal 7 Desember 1999; 7 (tujuh) lembar fotokopi Akta Jual Beli;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Gambar Kasar Tanah;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang bersegel atas nama Busri dan Parjono yang isinya sepakat mengadakan jual beli tanah yang terletak di pinggir jalan transmigrasi Kubang Ujo di wilayah Desa Pamenang dengan ukuran Panjang: 80 (delapan puluh) + 80 (delapan puluh), lebar: 165 (serratus enam puluh lima) + 90 (sembilan puluh) meter, ditandatangani oleh Busri

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 382 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Parjono serta ditandatangani oleh Kepala Desa Pamenang:
Anwar di Pamenang, tanggal 7 Desember 1999;

21. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (Sporadik) tanggal 22 November 1999;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan antara H. Zainab dan Parjono;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli antara Parjono, Sri Ati kepada Arjuna Dat Timbul Bukit tanggal 2 Januari 2022;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli antara Parjono, Sri Ati kepada Rachmad Junius Bukit tanggal 2 Januari 2022;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli antara Parjono, Sri Ati kepada Ahmad Abdul Rohim tanggal 3 Agustus 2021;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli antara Parjono, Sri Ati kepada Syafridhan Fikri Lubis, S.H., sebagai jasa pembayaran honorarium advokat tanggal 19 Oktober 2020;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembatalan Hibah dari Parjono, Sri Ati kepada Ahmad Abdul Rohim tanggal 18 November 2022;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembatalan Jual Beli dari Parjono, Sri Ati kepada Arjuna Dat Timbul Bukit tanggal 18 November 2022;
29. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembatalan Jual Beli dari Parjono, Sri Ati kepada Rachmad Junius Bukit tanggal 18 November 2022;
30. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bukti Tanda Pelepasan Jaminan dikeluarkan oleh Bank BNI tanggal 17 November 2020;
31. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Parjono dan Riyadi tanggal 6 Mei 2019;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Syafridhan Fikri Lubis bin Syaiful Bahri Lubis Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bko;

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 219/PID/2023/PT JMB tanggal 15 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 382 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor: 86/ Pid.B / 2023 / PN Bko, tanggal 25 September 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARJONO bin WADIN (almarhum) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa PARJONO bin WADIN (almarhum) di atas oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa PARJONO bin WADIN (almarhum) telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja menggunakan surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa PARJONO bin WADIN (almarhum) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 31, dipergunakan dalam perkara atas nama Syafridhan Fikri Lubis bin Syaiful Bahri Lubis Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bko;
Selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko tanggal 25 September 2023;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 382 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 86/Akta Pid.B/2023/PN Bko yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangko, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Desember 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 1 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2023, dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 1 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bangko tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwa bersama dengan Saksi Syafridan Fikri Lubis, S.H., telah mengetahui dalam perbuatannya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 di Desa Sungai Udang RT.10 RW.05, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, terhadap objek tanah yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa kepada Saksi Riyadi yaitu tanah yang berlokasi di pinggir jalan transmigrasi Kubang Ujo di wilayah Desa Pamenang dengan berukuran panjang 90 (sembilan puluh) meter + 90 (sembilan puluh) meter, lebar 90 (sembilan puluh) meter + 90 (sembilan puluh) meter telah dijual dan dihibahkan oleh Terdakwa, akan tetapi pada saat persidangan perkara perdata Terdakwa dan Saksi Syafridan Fikri Lubis, S.H., di muka persidangan menyerahkan Surat Jual Beli yang dibuat di Pauh Menang pada tanggal 2 Januari 2022 yang dibubuhi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Surat Jual Beli yang dibuat di Pauh Menang pada tanggal 19 Oktober 2020 yang dibubuhi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Surat Hibah yang dibuat di Pauh Menang pada tanggal 3 Agustus 2021 yang dibubuhi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), padahal Terdakwa dan Saksi Syafridan Fikri Lubis, S.H., mengetahui tarif bea meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk dokumen, surat-surat dan lainnya pada tahun 2020, dan 2021 tersebut, meterai Rp10.000,00 belum bisa digunakan karena masih proses pencetakan sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan PT POS Indonesia mulai menjual meterai Rp10.000,00 pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Syafridan Fikri Lubis, S.H., dengan sengaja mempunyai *mens rea*/niat jahat terhadap Saksi Korban Riyadi dalam hal penebusan hutang Terdakwa senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) di Bank BNI terkait bidang tanah yang telah dibeli oleh Saksi Korban Riyadi yang disepakati oleh Terdakwa dengan memberikan jaminan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Sungai Udang dan Pauhmenang, akan tetapi saat di persidangan perdata Gugatan Sederhana Surat Jual Beli yang telah dibuat tidak sebenarnya

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 382 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dijadikan bukti oleh Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya Saksi Syafridan Fikri Lubis, S.H., dan terhadap bidang tanah yang dijaminan oleh Terdakwa kepada Riyadi tersebut yang telah dibuatkan Surat Jual Beli kepada Saksi Arjuna tertanggal 2 Januari 2022, Saksi Rachmat tertanggal 2 Januari 2022, dan Saksi Syafridhan Fikri Lubis tertanggal 19 Oktober 2020 serta dihibahkan kepada anak Terdakwa yaitu Ahmad Abdul Rohim tertanggal 3 Agustus 2021;

- Bahwa berdasarkan fakta di atas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja menggunakan surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire Penuntut Umum melanggar Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan perbuatan Terdakwa bukan merupakan wanprestasi sehingga tidak masuk dalam lingkup hubungan keperdataan;
- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa telah memberikan pertimbangan yang utuh dan menyeluruh terhadap keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 382 K/Pid/2024



dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat 2 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **PARJONO bin WADIN (almarhum)** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/ t.t.d/

Sigid Triyono, S.H., M.H.
t.t.d/

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Soesilo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 196606011992121001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 382 K/Pid/2024